

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, manusia memiliki naluri untuk selalu berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman atau risiko terhadap dirinya, termasuk terhadap harta bendanya.¹ Namun manusia seringkali dihadapkan dengan ketidakpastiaan karena risiko dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa diprediksi.

Pada dasarnya risiko membuat manusia menjadi was-was dan tidak nyaman, karena apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.² Perkembangan zaman, persaingan usaha, dan kemajuan teknologi yang semakin pesat juga menyebabkan tingkat risiko yang terjadi terhadap setiap aktivitas manusia juga meningkat, baik yang mengancam atas diri ataupun harta bendanya.³ Oleh karena itu manusia melakukan berbagai usaha dalam rangka mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan cara menghindari risiko, mengurangi risiko, membatasi risiko, dan/atau mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain.⁴ Mekanisme mengalihkan risiko yang paling lazim dilakukan ialah dengan cara berasuransi.

Istilah asuransi di Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau *verzekerde*. Menurut Soekardono dalam *verzekeringsrecht* (hukum asuransi) ditemui dua istilah yaitu *verzekeraar* dan *verzekerde*. *Verzekeraar* berarti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Sedangkan *verzekerde* berarti tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku 4 Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi: Perasuransian*, OJK, Jakarta, hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ Dudi Badruzaman, 2019, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 3 No. 1, hlm. 92.

⁴ *Ibid.*

kepada penanggung.⁵ Dalam hukum asuransi di Inggris, asuransi atau pertanggungan di istilahkan dengan *insurance*. Penanggung disebut dengan *the insurer* sedangkan tertanggung disebut dengan *the insured*.⁶

Bergerak pada konteks hukum di Indonesia, ihwal asuransi pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada Pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat di derita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dari definisi di atas dapat dijumpai beberapa unsur dari asuransi atau pertanggungan, yaitu:

1. Ada dua pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung;
2. Ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Penanggung wajib untuk menanggung risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak untuk menerima premi sedangkan tertanggung wajib untuk membayarkan premi dan berhak memperoleh penggantian jika terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang timbul akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam polis asuransi.

Lebih lanjut pengaturan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Definisi asuransi menurut Pasal 1 angka 1 ialah:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

⁵ Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23.

⁶ Elda Aldira Laniza Zainal, 2020, *Hukum Asuransi*, Cipta Gadhing Artha, Jakarta, hlm. 116.

Dari definisi di atas dapat kita jumpai bahwasanya ada pembaruan rumusan mengenai definisi asuransi, jelasnya terdapat pada kalimat “suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Artinya, pengertian asuransi kini mencakup pertanggungjawaban jiwa manusia (*life insurance*) yang mana sebelumnya pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHD hanya merujuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan.⁷

Dalam konteks historis, perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan terjadi secara terus menerus sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dirasa tidak lagi cukup menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian. Beranjak dari hal tersebut, pada 17 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Sektor keuangan merupakan sektor yang dinamis dan berkembang dengan pesat, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan baru dan pengawasan di berbagai sektor keuangan. Pengaturan dan penyesuaian tersebut dilakukan dengan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan metode omnibus guna menyeleraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif.⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disahkan dan berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023. Sehubungan

⁷ Agoes Parera, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁸ Lihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

dengan hal tersebut, pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perasuransian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian asuransi yang terbaru dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari pemaparan definisi di atas, secara jelas dapat kita jumpai perbedaan definisi asuransi jika dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, definisi di atas sama persis susunan dan konstruksi rumusannya.

Pada Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat frasa: “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi”. Frasa ini mengandung makna aktivitas dan interaksi yang terjadi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis

sebagai wujud implementasi dari Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang hanya membatasi pada istilah “penanggung dan bertanggung”. Ringkasnya, definisi asuransi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenal istilah baru berupa perusahaan asuransi, pemegang polis, dan bertanggung.

Istilah perusahaan asuransi, pemegang polis, dan bertanggung secara lebih lengkap di definisikan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 15 dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

2. Pasal 1 angka 22 dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, bertanggung, atau peserta lain.

3. Pasal 1 angka 23 dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:

Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

Melalui pemfokusan tersebut, dapat kita pahami dengan jelas bahwasanya asuransi dan pertanggung merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini memberikan pemahaman baru terhadap konsep perasuransian melalui definisi di atas. Namun, menurut pemahaman penulis terdapat konsepsi lama dalam KUHD yang luput dari perumusan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan beberapa perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rumusan tersebut berkenaan dengan penyerahan polis oleh penanggung melalui perantara atau

dalam istilah yang tercantum dalam Pasal 259 KUHD dan Pasal 260 KUHD disebut dengan “makelar asuransi”. Agar lebih jelasnya, pemahaman tersebut dapat dijumpai dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 259 KUHD

Bila Pertanggungungan langsung diadakan antara tertanggung, atau orang yang diamanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang dalam sesuatu hal khusus.

Pasal 260 KUHD

Bila Pertanggungungan diadakan dengan perantara seorang makelar asuransi, polisnya yang ditandatangani harus diserahkan dalam delapan hari setelah mengadakan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami dua unsur sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 259 KUHD, apabila pertanggungungan diadakan secara langsung antara penanggung dan tertanggung, maka polis yang sudah ditandatangani oleh penanggung diserahkan dalam jangka waktu 24 jam kepada tertanggung. Namun, hal demikian dapat dikecualikan bilamana ditentukan jangka waktu yang lebih panjang dalam suatu ketentuan undang-undang.
2. Menurut Pasal 260 KUHD, jika pertanggungungan diadakan melalui perantara seorang makelar asuransi (saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebut dengan agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi), maka setelah polis ditandatangani oleh penanggung, makelar asuransi harus menyerahkan polis dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah ditutupnya perjanjian asuransi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimaknai bahwasanya ada perbedaan yang kentara mengenai penyerahan polis antara pertanggung secara langsung dengan pertanggung melalui perantara seorang makelar (agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi).

Berkenaan dengan hal tersebut, jika kita kaitkan Pasal 259 KUHD dan Pasal 260 KUHD dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai penyerahan polis kepada tertanggung. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan delegasi untuk mengatur lebih lanjut secara terperinci mengenai perasuransian ke dalam suatu peraturan OJK. Peraturan OJK yang dimaksud ialah Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Menilik lebih lanjut mengenai penyerahan polis, terdapat pengaturan di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran premi atau kontribusi dan pertanggung dinyatakan diterima.

Berdasarkan ketentuan di atas, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran premi

atau kontribusi dan pertanggung jawaban dinyatakan diterima. Artinya, ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi-lah yang wajib memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, dan peserta telah menerima polis sesuai jangka waktu yang dimaksud. Kata “menerima” yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai “serah terima” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi yakni: penyerahan dan penerimaan; pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima. Hubungannya ialah kata “menerima” di dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Penyerahan polis oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi.
2. Penerimaan polis oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

Dengan demikian, ihwal ketentuan di atas hanya mengatur mengenai jangka waktu penyerahan polis secara langsung oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi kepada si pemegang polis. Sedangkan ketentuan mengenai penyerahan polis melalui perantaraan agen asuransi belum terdapat pengaturan yang tegas dan jelas di dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016. Seharusnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan OJK tersebut memberikan pengaturan yang lebih detail mengenai jangka waktu penyerahan polis asuransi melalui perantara agen asuransi. Karena pada praktiknya, banyak agen asuransi yang tidak mengindahkan peraturan yang ada bahkan lewat dari jangka waktu penyerahan polis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika OJK tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai jangka waktu penyerahan polis asuransi melalui perantara makelar seperti agen asuransi dalam suatu Peraturan OJK,

hal tersebut akan berdampak pada implementasi di masyarakat, khususnya bagi para pemegang polis.

Sebagai contoh, ada seorang pemegang polis yang menggunakan produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) di sebuah bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau dalam istilah asuransi disebut dengan *bancassurance*. Permasalahan yang dialami oleh pemegang polis tersebut adalah polis belum juga diserahkan setelah lebih dari 1 (satu) tahun sedangkan ia selalu membayar premi dengan lancar.⁹ Memang pertanggung-jawaban telah terjadi sejak premi dibayarkan pertama kali dan pemegang polis sudah menerima *cover note* sebagai bukti permulaan. Namun polis merupakan sebuah akta yang berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Kaitannya dengan penelitian ini ialah, apabila polis tidak diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan timbul ketidakpastian hak bagi pemegang polis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu adanya penganalisaan lebih mendalam yang mana penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“JANGKA WAKTU PENYERAHAN POLIS ASURANSI MELALUI PERANTARA AGEN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2020, *Sanksi Jika Polis Asuransi Tak Kunjung Diberikan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-polis-asuransi-tak-kunjung-diberikan-!t5f32a4a171ece#!>, diakses pada 12 April 2023 pukul 23.15.

1. Bagaimanakah jangka waktu penyerahan polis asuransi secara langsung oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimanakah jangka waktu penyerahan polis asuransi apabila diadakan melalui perantara agen asuransi kepada pemegang polis ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perihal jangka waktu penyerahan polis asuransi secara langsung oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi ditinjau dari (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui perihal jangka waktu penyerahan polis asuransi melalui perantara agen asuransi kepada pemegang polis asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum perdata bisnis pada umumnya dan hukum perasuransian pada khususnya.

- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Jangka Waktu Penyerahan Polis Asuransi Melalui Perantara Agen Asuransi kepada Pemegang Polis Ditinjau dari KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum perdata bisnis, umumnya pada:

- a. Sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan khususnya mengenai perasuransian;
- b. Instansi dan lembaga negara terkait serta pengambil kebijakan dalam sektor jasa keuangan;
- c. Perusahaan asuransi dan agen asuransi sebagai pihak yang menjalankan bisnis dan memasarkan produk asuransi;
- d. Masyarakat khususnya pemegang polis asuransi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, sinkronisasi dan perbandingan, serta kepustakaan lainnya.¹⁰ Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, teoritis, atau dogmatis dengan bahan utama data

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian secara sistematis melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan Jangka Waktu Penyerahan Polis Asuransi Melalui Perantara Agen Asuransi Kepada Pemegang Polis Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.¹² Deskriptif artinya penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang penulis teliti dan memberikan keterangan tentang objek yang diteliti, sedangkan bersifat analisis ditujukan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab rumusan permasalahan.¹³

3. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan penelitian merupakan sarana/cara pandang peneliti agar penelitian lebih mudah dipahami dan permasalahan yang dikaji menjadi lebih jelas dan terarah.¹⁴

¹¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 66.

¹² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹³ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 147.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan permasalahan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya suatu aturan hukum positif dalam menjawab masalah yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan konseptual datang dari pandangan-pandangan dan doktrin yang merupakan tumpuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.¹⁷

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dan informasi terkait di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Digital Nasional (iPusnas);
- d) dan melalui buku-buku milik penulis.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

¹⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

5. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:

(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

(5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

(6) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

(7) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah, atau jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

c) Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰ Dalam perkembangannya bahan hukum tersier dapat juga diperoleh melalui internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang paling utama karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data kemudian menganalisisnya.²¹ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan studi dokumen kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan Jangka Waktu Penyerahan Polis Asuransi Melalui Perantara Agen Asuransi kepada Pemegang Polis Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkumpul, data akan diolah dengan melakukan pengoreksian (*editing*) dari semua temuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses ini dilakukan dengan cara merapikan data yang diperoleh, memilah, melengkapi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang selanjutnya akan dianalisis.²²

b. Analisis Data

²⁰ Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 52.

²¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

²² Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data yang telah terkumpul kemudian dibahas dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.²³ Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif ini, penulis menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal, yang telah diolah melalui proses pengkoreksian (*editing*) dan terkait dengan permasalahan Jangka Waktu Penyerahan Polis Asuransi Melalui Perantara Agen Asuransi Kepada Pemegang Polis Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.



²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41